



BUPATI MAJENE
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE
NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

KEBUDAYAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang:
- a. bahwa Kebudayaan Daerah merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa yang diakui, dihormati dan dijunjung tinggi oleh masyarakat sebagai identitas daerah yang harus dilestarikan berdasarkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila;
 - b. bahwa daerah Kabupaten Majene memiliki keberagaman dan kekayaan Kebudayaan yang harus dimajukan dan dilestarikan melalui serangkaian langkah strategis dalam mengantisipasi terhadap dinamika perubahan masyarakat yang bersifat lokal, nasional, dan global yang berdampak pada keberadaan kebudayaan;
 - c. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk menyelenggarakan urusan kebudayaan yang masyarakat pelakunya lintas daerah kabupaten/kota;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kebudayaan Daerah;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAJENE

dan

BUPATI MAJENE

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KEBUDAYAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Majene.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Majene.
5. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan di bidang Kebudayaan.
6. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi namun tidak turun temurun
7. Kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, rasa, karsa, dan hasil karya masyarakat.
8. Kebudayaan Daerah adalah Kebudayaan yang berada di Kabupaten Majene.

9. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.
10. Industri Budaya adalah proses yang menghasilkan produk yang bernilai tambah, bermuatan pesan budaya, berfungsi sebagai sarana penyampaian pesan yang dapat berpengaruh terhadap pemikiran, penganggapan, penyikapan, dan selera manusia
11. Pengelolaan Kebudayaan adalah upaya pelestarian kebudayaan yang dilakukan melalui perencanaan, penyelenggaraan, dan pengendalian untuk tujuan kemajuan peradaban bangsa dan kesejahteraan masyarakat.
12. Lembaga Adat adalah suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.
13. Pembinaan Lembaga Adat merupakan upaya membangun kelembagaan masyarakat adat yang sesuai dengan karakteristik adat istiadat setempat, kaidah atau norma yang memiliki nilai positif berdasarkan sifat kebersamaan dan kegotongroyongan yang telah mengakar dilingkungan masyarakat adat.
14. Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat SDM adalah Sumber Daya Manusia sebagai warga negara yang memberikan daya dan usahanya untuk kepentingan bangsa dan negara.
15. SDM Kebudayaan selanjutnya disebut SDM Kebudayaan adalah potensi manusia untuk menuangkan dan mengembangkan gagasan ke dalam tindakan guna tercapainya kesejahteraan hidup.
16. Pranata Kebudayaan adalah perkumpulan orang yang memiliki aktifitas utama terkait kebudayaan.
17. Pelestarian adalah upaya dinamis yang meliputi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.
18. Pelestarian Tradisi adalah upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan suatu kebiasaan dari kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan pewarisannya berlangsung secara turunturun.
19. Prasarana dan Sarana Kebudayaan adalah fasilitas penunjang terselenggaranya aktivitas kebudayaan dan proses pembudayaan.
20. Pemeliharaan adalah upaya dalam melakukan perawatan, pewarisan dan untuk mencegah dan/atau menanggulangi kepunahan dan pengurangan nilai-nilai seni serta apresiasi karya seni dan penghargaan kepada seniman dan/atau pelaku seni.

21. Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi.
22. Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.
23. Pemanfaatan adalah upaya pendayagunaan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk menguatkan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam mewujudkan tujuan nasional.
24. Pembinaan adalah upaya pemberdayaan SDM Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat.
25. Kesenian tradisional adalah ekspresi individu atau masyarakat melalui gerak yang ritmis, bunyi, peran, rupa, pakaian, perilaku atau perpaduan diantara yang mengandung nilai norma dan tradisi yang berlaku pada masyarakat secara turun menurun.
26. Sejarah adalah peristiwa masa lampau manusia beserta segala aspek yang melingkupinya, dianggap penting, benar-benar terjadi, baik tertulis maupun tidak tertulis, dan dapat dibuktikan kebenarannya.
27. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi Sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
28. Permuseuman adalah segala seluk beluk atau hal yang menyangkut museum mandar majene.
29. Nilai tradisional adalah konsep abstrak mengenai masalah dasar yang amat penting yang berguna dalam hidup dan kehidupan manusia yang tercermin dalam ide, sikap dan perilaku yang selalu berpegang teguh kepada adat istiadat.
30. Setiap Orang adalah perseorangan, kelompok orang, masyarakat, badan usaha berbadan hukum, dan/atau badan usaha bukan berbadan hukum.
31. Objek yang Diduga Cagar Budaya selanjutnya disebut ODCB adalah benda, bangunan, struktur, dan/atau lokasi yang diduga memenuhi kriteria sebagai Cagar Budaya.
32. Objek Pemajuan Kebudayaan adalah unsur Kebudayaan yang menjadi sasaran utama Pemajuan Kebudayaan.
33. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah adalah dokumen yang memuat kondisi faktual dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan beserta usulan penyelesaiannya.

34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencanakeuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebudayaan;
- b. kesenian Tradisional;
- c. sejarah;
- d. cagar budaya;
- e. permuseuman; dan
- f. pemajuan Kebudayaan
- g. peran Serta Masyarakat.

BAB II KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Kebudayaan terdiri atas:

- a. pengelolaan kebudayaan;
- b. pelestarian tradisi; dan
- c. pembinaan lembaga adat.

Bagian Kedua Pengelolaan Kebudayaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 4

Pengelolaan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. perencanaan;
- b. penyelenggaraan; dan
- c. pengendalian.

Paragraf 2 Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui PD.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui penyusunan rencana Pengelolaan Kebudayaan.
- (3) Rencana Pengelolaan Kebudayaan Daerah disusun berdasarkan karakteristik budaya Daerah.

Paragraf 3
Penyelenggaraan

Pasal 6

Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b difasilitasi oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:

- a. hak berkebudayaan;
- b. jati diri dan karakter daerah;
- c. sejarah dan warisan budaya;
- d. industri budaya;
- e. pranata kebudayaan dan SDM kebudayaan; dan
- f. prasarana dan sarana kebudayaan.

Pasal 7

- (1) Hak berkebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diwujudkan di bidang:
 - a. hukum;
 - b. politik;
 - c. ekonomi;
 - d. sosial;
 - e. budaya;
 - f. pendidikan;
 - g. teknologi; dan
 - h. hubungan antar daerah.
- (2) Hak berkebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - b. membangun ketahanan budaya daerah; dan
 - c. meningkatkan citra daerah.

Pasal 8

- (1) Jati diri karakter daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diwujudkan melalui peneguhan jati diri dan pembangunan karakter daerah.
- (2) Peneguhan jati diri dan pembangunan karakter Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. bahasa;
 - b. adat istiadat;
 - c. pranata sosial;
 - d. pendidikan;
 - e. dialog dan permusyawaratan;
 - f. kearifan lokal; dan
 - g. pelestarian Cagar Budaya.

Pasal 9

- (1) Sejarah dan warisan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diwujudkan dengan cara:
 - a. menghargai;
 - b. mengakui; dan/atau
 - c. melindungi.

- (2) Perwujudan sejarah dan warisan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. bahasa dan aksara daerah;
 - b. tradisi lisan;
 - c. kepercayaan lokal;
 - d. sejarah;
 - e. arsip, naskah kuno, dan prasasti;
 - f. cagar budaya;
 - g. upacara tradisional;
 - h. kesenian tradisional;
 - i. obat-obatan dan pengobatan tradisional;
 - j. busana tradisional;
 - k. olah raga tradisional; dan
 - l. permainan tradisional.

Pasal 10

- (1) Industri Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d diwujudkan dengan cara penciptaan inovasi dan kreativitas.
- (2) Penciptaan inovasi dan kreativitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Industri Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. seni;
 - b. kerajinan;
 - c. permainan tradisional;
 - d. rancang bangun;
 - e. kuliner; dan
 - f. obat-obatan dan pengobatan tradisional.

Pasal 11

- (1) Pranata Kebudayaan dan SDM Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e diwujudkan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas Lembaga Kebudayaan dan komunitas budaya.
- (2) Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. lembaga adat;
 - b. lembaga pengelola kebudayaan;
 - c. komunitas kebudayaan; dan
 - d. komunitas adat.
- (3) SDM Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. seniman;
 - b. maestro;
 - c. pialang budaya; dan/atau
 - d. pemangku adat.

Pasal 12

- (1) Prasarana dan sarana kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f diwujudkan melalui upaya pelestarian prasarana dan sarana kebudayaan.
- (2) Prasarana dan sarana kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. museum;
 - b. galeri seni dan budaya;
 - c. gedung seni pertunjukan;
 - d. gedung pameran;
 - e. padepokan dan sanggar seni;
 - f. balai lelang seni rupa;
 - g. sistem informasi kebudayaan; dan
 - h. pasar seni.

Paragraf 4 Pengendalian

Pasal 13

Pengendalian Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan untuk:

- a. mendeteksi dampak negatif budaya dalam masyarakat;
- b. penanggulangan dampak negatif budaya terhadap masyarakat;
- c. optimalisasi pengelolaan kebudayaan; dan
- d. program pelestarian kebudayaan.

Bagian Kedua Pelestarian Tradisi

Paragraf I Umum

Pasal 14

Bentuk Pelestarian Tradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. perlindungan;
- b. pengembangan; dan
- c. pemanfaatan;

Paragraf 2 Pelindungan

Pasal 15

Pelindungan Tradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a dilakukan melalui:

- a. mencatat, menghimpun, mengolah, dan menata sistem informasi;
- b. mengkaji nilai tradisi dan karakter lokal daerah;
- c. mendokumentasikan hasil kajian nilai tradisi; dan
- d. registrasi sebagai hak kekayaan intelektual komunal.

Paragraf 3
Pengembangan

Pasal 16

Pengembangan tradisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b dilakukan melalui:

- a. revitalisasi nilai tradisi;
- b. apresiasi pada pelestari tradisi;
- c. diskusi, seminar pengembangan tradisi, pembinaan karakter dan pekerti daerah; dan
- d. pelatihan bagi pelaku tradisi dalam rangka penguatan nilai tradisi dan karakter daerah.

Paragraf 4
Pemanfaatan

Pasal 17

Pemanfaatan tradisi sebagaimana dimaksud Pasal 14 huruf c dilakukan melalui:

- a. penyebarluasan informasi nilai tradisi dan karakter daerah;
- b. pagelaran dan pameran tradisi dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti daerah; dan
- c. pengemasan bahan kajian dalam rangka penanaman nilai tradisi dan pembinaan karakter dan pekerti daerah.

Bagian Ketiga
Pembinaan Lembaga Adat

Pasal 18

Pembinaan Lembaga Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dalam rangka memberdayakan Lembaga Adat dan membangun komunikasi antar Lembaga Adat di Daerah.

Pasal 19

Pembinaan Lembaga Adat dilakukan melalui:

- a. pendidikan dan pelatihan SDM Kebudayaan;
- b. pembentukan dan pengembangan jaringan lintas pelaku melalui penguatan kerja sama antar kelembagaan adat istiadat;
- c. fasilitasi peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Adat; dan/atau
- d. fasilitasi pendanaan kegiatan Lembaga Adat.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Kebudayaan, Pelestarian Tradisi dan Pembinaan Lembaga Adat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB III KESENIAN TRADISIONAL

Pasal 21

- (1) Pemerintah daerah melakukan pembinaan kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
 - a. perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bidang Kesenian Tradisional; dan/atau
 - b. penyediaan fasilitas.

Pasal 22

Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan bidang Kesenian Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan :

- a. kajian kesenian tradisional;
- b. fasilitasi kesenian tradisional; dan
- c. gelar kesenian tradisional.

Pasal 23

Kajian Kesenian Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dalam bentuk:

- a. seminar;
- b. saresehan;
- c. diskusi;
- d. bengkel seni;
- e. penyerapan narasumber;
- f. studi kepustakaan;
- g. penggalan;
- h. eksperimentasi;
- i. rekontruksi;
- j. revitalisasi;
- k. konservasi;
- l. studi banding;
- m. inventarisasi;
- n. dokumentasi; dan/atau
- o. pengemasan bahan kajian.

Pasal 24

Fasilitasi Kesenian Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dalam bentuk:

- a. penyuluhan substansial maupun teknikal;
- b. pemberian bantuan;
- c. bimbingan organisasi;
- d. kaderisasi;
- e. promosi;

- f. penerbitan dan pendokumentasian; dan/atau
- g. kritik seni.

Pasal 25

Gelar kesenian tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dalam bentuk:

- a. pertunjukan;
- b. pameran;
- c. festival; dan/atau
- d. lomba.

Pasal 26

Penyediaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) huruf b, dalam bentuk:

- a. fasilitasi SDM;
- b. fasilitasi sarana dan prasarana; dan
- c. fasilitasi pembentukan organisasi kemasyarakatan bidang Kebudayaan dan/atau dewan kesenian.

Pasal 27

Fasilitasi SDM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, meliputi:

- a. sarjana seni;
- b. pakar seni;
- c. pamong budaya;
- d. seniman/budayawan;
- e. kritikus;
- f. insan media massa;
- g. pengusaha; dan/atau
- h. penyandang dana.

Pasal 28

Fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, meliputi:

- a. tempat untuk menggelar pertunjukan kesenian tradisional dan pameran; dan/atau
- b. tempat menggali dan mengembangkan potensi Kesenian Tradisional.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan Kesenian Tradisional diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV SEJARAH

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Sejarah Daerah.

- (2) Bentuk pembinaan Sejarah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penulisan Sejarah Daerah.
- (3) Pembinaan Sejarah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. pemeliharaan, perlindungan dan pengkajian sumber sejarah sebagai bahan penulisan Sejarah Daerah;
 - b. penelitian dan penulisan Sejarah Daerah secara objektif dan ilmiah, ilmiah populer serta sastra sejarah daerah;
 - c. pemilihan hasil penulisan Sejarah Daerah;
 - d. fasilitasi penulisan Sejarah Daerah; dan
 - e. pemanfaatan hasil penulisan Sejarah Daerah.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan Sejarah Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V CAGAR BUDAYA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 32

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya.
- (2) Penyelenggaraan Register Nasional dilakukan terhadap ODCB:
 - a. yang dimiliki atau yang dikuasai setiap orang;
 - b. hasil penemuan; dan/atau
 - c. hasil pencarian.
- (3) Penyelenggaraan Register Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendaftaran ODCB;
 - b. pengkajian ODCB;
 - c. penetapan ODCB;
 - d. pencatatan cagar budaya;
 - e. pemringkatan cagar budaya;
 - f. penghapusan cagar budaya; dan
 - g. pengalihan hak kepemilikan dan penguasaan.

Bagian Kedua Penyelenggaraan

Paragraf 1 Pendaftaran ODCB

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan Pendaftaran ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf a menjadi tanggung jawab PD.

- (2) Setiap Orang yang memiliki dan/atau menguasai ODCB wajib mendaftarkan kepada PD.
- (3) Setiap Orang dapat berpartisipasi dalam melakukan pendaftaran ODCB meskipun tidak memiliki atau menguasainya.
- (4) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan pendaftaran.
- (5) PD mendaftarkan ODCB yang dikuasai oleh Negara atau yang tidak diketahui pemiliknya.
- (6) Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang tidak didaftarkan oleh pemiliknya dapat diambil alih oleh Pemerintah Daerah Kota.

Paragraf 2 Pengkajian ODCB

Pasal 34

- (1) Pengkajian ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b yang berada di 1 (satu) wilayah kabupaten kota dilaksanakan oleh Tim Ahli Cagar Budaya Daerah.
- (2) Tim Ahli Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Tim Ahli Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. melakukan pengkajian terhadap ODCB yang didaftarkan;
 - b. melakukan klasifikasi atas jenis ODCB;
 - c. merekomendasikan Penetapan Status Cagar Budaya;
 - d. merekomendasikan Peringkat Cagar Budaya; dan
 - e. merekomendasikan Penghapusan Cagar Budaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, jumlah, pengangkatan, pemberhentian, serta tata kerja Tim Ahli Cagar Budaya Daerah diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pasal 35

- (1) Pengkajian ODCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilakukan dengan cara:
 - a. identifikasi;
 - b. klasifikasi; dan
 - c. penilaian kriteria ODCB.
- (2) Pengkajian ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan:
 - a. status sebagai Cagar Budaya atau bukan Cagar Budaya; dan
 - b. peringkat Cagar Budaya.

- (3) Dalam melakukan Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Ahli Cagar Budaya Daerah dapat dibantu oleh unit organisasi pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan PD pada Pemerintah Daerah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lain.

Pasal 36

- (1) Berdasarkan hasil Pengkajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Tim Ahli Cagar Budaya Daerah mengeluarkan:
 - a. rekomendasi Penetapan Status ODCB menjadi Cagar Budaya; dan
 - b. rekomendasi Peringkat Cagar Budaya.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Bupati untuk Penetapan status Cagar Budaya.

Pasal 37

Dalam hal berdasarkan hasil pengkajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditemukan ODCB yang memiliki arti khusus bagi masyarakat atau Negara tetapi tidak memenuhi kriteria Cagar Budaya, Tim Ahli Cagar Budaya Daerah mengeluarkan rekomendasi Penetapan status kepada Bupati untuk ditetapkan.

Paragraf 3 Penetapan ODCB

Pasal 38

- (1) Berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah, Bupati menetapkan status ODCB menjadi Cagar Budaya melalui keputusan.
- (2) Dalam hal ODCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan benda, struktur, bangunan, atau lokasi yang menjadi bagian dari Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang telah ditetapkan, Bupati mengubah keputusan Penetapan Status Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah.
- (3) Substansi muatan Keputusan Penetapan status Cagar Budaya diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) PD memberitahukan tentang penetapan kawasan dan/atau bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pemilik Cagar Budaya.

Paragraf 4
Pencatatan Cagar Budaya

Pasal 39

- (1) Bupati melalui PD menyampaikan Penetapan Status Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ke dalam Register Nasional untuk dilakukan Pencatatan.
- (2) Pencatatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh nomor Register Nasional dari Menteri.
- (3) Untuk memperoleh nomor Register Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati melampirkan Keputusan Penetapan Status Cagar Budaya.

Pasal 40

- (1) Setelah Cagar Budaya tercatat dalam Register Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bupati menerbitkan:
 - a. surat keterangan status Cagar Budaya; dan
 - b. surat keterangan Kepemilikan berdasarkan bukti yang sah.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pemilik Cagar Budaya dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkan.

Paragraf 5
Pemeringkatan Cagar Budaya

Pasal 41

- (1) Berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah, Bupati menetapkan peringkat Cagar Budaya melalui keputusan.
- (2) Keputusan peringkat Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama Cagar Budaya;
 - b. alamat atau lokasi Cagar Budaya;
 - c. peringkat Cagar Budaya; dan
 - d. nama pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 42

- (1) Dalam hal peringkat Cagar Budaya perlu diubah, Bupati dapat melakukan perubahan berupa:
 - a. kenaikan peringkat; atau
 - b. koreksi peringkat.
- (2) Perubahan peringkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil evaluasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah; atau

- b. usulan Bupati dan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Daerah.

Pasal 43

Peringkat Cagar Budaya dapat dicabut peringkatnya karena:

- a. musnah;
- b. kehilangan wujud dan bentuk aslinya;
- c. kehilangan sebagian besar unturnya; atau
- d. tidak lagi sesuai dengan syarat.

Pasal 44

Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 43 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Penghapusan Cagar Budaya

Pasal 45

- (1) Bupati dapat mengusulkan Penghapusan Cagar Budaya kepada Menteri.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan Keputusan Menteri atas rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya tingkat nasional.
- (3) Penghapusan dilakukan apabila Cagar Budaya:
 - a. musnah;
 - b. hilang dan dalam jangka waktu 6 (enam) tahun tidak ditemukan;
 - c. mengalami perubahan wujud dan gaya sehingga kehilangan keasliannya; atau
 - d. di kemudian hari diketahui statusnya bukan Cagar Budaya.

Pasal 46

Penghapusan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Pengalihan Hak Kepemilikan dan Penguasaan

Pasal 47

Cagar Budaya yang telah dicatat dalam Register Nasional yang dimiliki oleh setiap orang dapat dialihkan Kepemilikannya.

Pasal 48

- (1) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf g diberikan kepada:
 - a. masyarakat hukum adat; atau

- b. setiap orang.
- (2) Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara diwariskan, dihibahkan, ditukarkan, dihadiahkan, dijual, diganti rugi, dan/atau penetapan atau putusan pengadilan.

Pasal 49

Pengalihan Kepemilikan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengelolaan

Paragraf 1 Umum

Pasal 50

- (1) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan oleh PD.
- (2) Pengelolaan Cagar Budaya dilakukan melalui kegiatan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasan.

Paragraf 2 Perencanaan

Pasal 51

Perencanaan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. inventarisasi potensi kawasan; dan
- b. penyusunan rencana pengelolaan.

Pasal 52

- (1) Inventarisasi potensi cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf a dilakukan oleh PD untuk memperoleh data dan informasi potensi cagar budaya.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas aspek arkeologi, lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya.

Pasal 53

- (1) Penyusunan rencana pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 huruf b dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi potensi kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52.

- (2) Rencana Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Rencana Pengelolaan Cagar Budaya.

Paragraf 3
Pelaksanaan

Pasal 54

Pelaksanaan Pengelolaan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b meliputi:

- a. perlindungan;
- b. pengembangan; dan
- c. pemanfaatan.

Paragraf 4
Pelindungan

Pasal 55

- (1) Perlindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a bertujuan untuk mempertahankan keberadaannya dari ancaman kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau gangguan manusia.
- (2) Setiap Orang wajib melindungi Cagar Budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (3) Setiap Orang dapat berperan serta melakukan Perlindungan Cagar Budaya yang bukan dimiliki dan/atau dikuasainya.

Pasal 56

Pelindungan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a berupa:

- a. penyelamatan;
- b. pengamanan;
- c. sistem Zonasi;
- d. pemeliharaan; dan
- e. pemugaran.

Pasal 57

Upaya Perlindungan Cagar Budaya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Paragraf 5
Pengembangan

Pasal 58

- (1) Setiap Orang dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b.

- (2) Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan Pengembangan Cagar Budaya setelah memperoleh:
 - a. izin Bupati; dan
 - b. izin pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Pasal 59

- (1) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. penelitian;
 - b. revitalisasi; dan
 - c. adaptasi.
- (2) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 60

- (1) Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) harus disertai dengan pendokumentasian.
- (2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa laporan proses kegiatan dan hasil Pengembangan Cagar Budaya.
- (3) Laporan proses kegiatan dan hasil Pengembangan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diserahkan kepada Bupati dan pemilik dan/atau yang menguasai Cagar Budaya.

Paragraf 6 Pemanfaatan

Pasal 61

- (1) Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Huruf c dilakukan dengan memperhatikan upaya Pelestarian Cagar Budaya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pemanfaatan Situs Cagar Budaya dan/atau Kawasan Cagar Budaya harus sesuai dengan Zonasi berdasarkan pembagian zona yang telah ditetapkan.
- (3) Pemanfaatan Cagar Budaya dapat dilakukan untuk kepentingan:
 - a. agama;
 - b. sosial;
 - c. pendidikan;
 - d. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - e. kebudayaan; dan
 - f. pariwisata.

Pasal 62

- (1) Bupati memfasilitasi Pemanfaatan dan Promosi Cagar Budaya yang dilakukan oleh setiap orang.
- (2) Fasilitasi Pemanfaatan dan Promosi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian izin Pemanfaatan;
 - b. dukungan Tenaga Ahli Pelestarian;
 - c. dukungan dana; dan/atau
 - d. pelatihan.
- (3) Setiap Orang dapat memperoleh fasilitasi Pemanfaatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mengajukan permohonan fasilitasi atau Pemanfaatan kepada Bupati.

Pasal 63

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan Cagar Budaya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pengawasan

Pasal 64

- (1) Pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dilakukan secara periodik setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit untuk:
 - a. menjamin kelestarian Cagar Budaya;
 - b. mengetahui kesesuaian antara rencana dan pelaksanaan; dan
 - c. upaya perbaikan Pengelolaan.
- (3) Hasil pengawasan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan tindak lanjut Pengelolaan Cagar Budaya.

Bagian Kelima Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya

Pasal 65

- (1) Cagar Budaya, baik seluruh maupun bagian-bagiannya, hanya dapat dibawa ke luar Daerah untuk kepentingan penelitian, promosi kebudayaan, dan/atau pameran.
- (2) Setiap orang dilarang membawa Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dengan izin Bupati melalui PD.

Pasal 66

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian izin membawa Cagar Budaya dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
PERMUSEUMAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 67

- (1) Pemerintah Daerah berwenang mengelola museum di Daerah.
- (2) Museum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga yang berfungsi melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi berupa benda, bangunan, dan/atau struktur yang telah ditetapkan sebagai Cagar Budaya atau yang bukan Cagar Budaya, dan mensosialisasikannya kepada masyarakat.
- (3) Perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan Koleksi museum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada dibawah tanggung jawab pengelola museum.

Bagian Kedua
SDM

Pasal 68

- (1) Pemerintah daerah wajib menyediakan SDM untuk mengelola Museum.
- (2) SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas kepala Museum, tenaga teknis, dan tenaga administrasi.

Bagian Ketiga
Pengelolaan Koleksi

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengelola koleksi baik yang berada di dalam ruangan maupun di luar ruangan.
- (2) Pengelolaan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan administrasi;
 - b. pengelolaan teknis koleksi.

Paragraf 1
Pengelolaan Administrasi

Pasal 70

- (1) Koleksi museum dapat berupa:

- a. benda utuh;
 - b. fragmen;
 - c. benda hasil perbanyakkan atau replika;
 - d. spesimen;
 - e. hasil rekonstruksi; dan/atau
 - f. hasil restorasi.
- (2) Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
- a. sesuai dengan visi dan misi museum;
 - b. jelas asal usulnya;
 - c. diperoleh dengan cara yang sah;
 - d. keterawatan; dan/atau
 - e. tidak mempunyai efek negatif bagi kelangsungan hidup manusia dan alam.
- (3) Pengelolaan Administrasi meliputi:
- a. pengadaan koleksi;
 - b. pencatatan koleksi;
 - c. penghapusan koleksi;
 - d. pengalihan koleksi;
 - e. peminjaman koleksi.

Pasal 71

- (1) Kegiatan Pengadaan koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf a dapat diperoleh melalui hasil penemuan, hasil pencarian, hibah, imbalan jasa, pertukaran, pembelian, hadiah, warisan, atau konversi.
- (2) Pengadaan koleksi dilakukan oleh tim Pengadaan Koleksi yang dibentuk dengan keputusan kepala Museum.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengadaan Koleksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 72

- (1) Kegiatan pencatatan Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. registrasi yang dilakukan oleh register; dan
 - b. inventarisasi yang dilakukan oleh kurator.
- (2) Registrasi dan Inventarisasi merupakan dokumen koleksi yang menjadi satu kesatuan dengan koleksi.
- (3) Pelaksanaan tata cara Pencatatan Koleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 73

- (1) Kegiatan Penghapusan Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf c dapat dilakukan apabila memenuhi:
 - a. rusak;
 - b. hilang;
 - c. musnah; dan/atau
 - d. material atau bahannya membahayakan.

- (2) Penghapusan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim penghapusan Koleksi yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Museum.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab melakukan kajian dari aspek:
 - a. ilmiah; dan
 - b. fisik.
- (4) Pelaksanaan kegiatan Penghapusan Koleksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

- (1) Koleksi dapat dialihkan hak kepemilikannya sebagaimana dimaksud Pasal 70 ayat (3) huruf d apabila:
 - a. tidak sesuai lagi dengan visi dan misi Museum; dan/atau
 - b. jumlahnya terlalu banyak.
- (2) Pengalihan Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Penghapusan Koleksi yang dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab melakukan kajian dari aspek:
 - a. ilmiah; dan
 - b. fisik
- (4) Pelaksanaan kegiatan Pengalihan Koleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 75

- (1) Museum dapat meminjam dan/atau meminjamkan Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat (3) huruf e dengan tujuan untuk:
 - a. kepentingan kebudayaan;
 - b. pengembangan pendidikan dan/atau ilmu pengetahuan;
 - c. penelitian; dan/atau
 - d. promosi dan informasi.
- (2) Peminjaman Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan syarat:
 - a. memperhatikan pelestarian koleksi;
 - b. dibuat dengan perjanjian tertulis; dan
 - c. menjaga keseimbangan substansi tata pameran tetap Museum.
- (3) Perjanjian tertulis peminjaman Koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. identitas para pihak;
 - b. daftar Koleksi yang menjadi objek perjanjian;
 - c. tujuan peminjaman;
 - d. rencana penggunaan;
 - e. jangka waktu peminjaman;
 - f. hak dan kewajiban para pihak;
 - g. wanprestasi;

- h. keadaan tak terduga di luar kemampuan manusia; dan
 - i. penyelesaian apabila terjadi sengketa.
- (4) Peminjam Koleksi wajib menjamin:
- a. keterawatan Koleksi; dan
 - b. keamanan Koleksi.
- (5) Peminjaman Koleksi berupa Cagar Budaya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pelaksanaan Peminjaman Koleksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2
Pengelolaan teknis Koleksi

Pasal 76

Pengelolaan teknis Koleksi dilakukan melalui:

- a. penyimpanan; dan
- b. pemeliharaan.

Pasal 77

- (1) Penyimpanan Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a dilakukan pada ruang penyimpanan dan/atau ruang pameran.
- (2) Penyimpanan Koleksi harus dilakukan dengan memperhatikan perlindungannya.
- (3) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyelamatan, pengamanan, dan pemeliharaan.
- (4) Sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi tanggung jawab Kepala Museum.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyimpanan Koleksi diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 78

- (1) Pemeliharaan Koleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b wajib dilakukan oleh Pengelola Museum.
- (2) Pengelola Museum wajib membuat prosedur operasional standar untuk Pemeliharaan Koleksi.
- (3) Kepala Museum bertanggung jawab menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemeliharaan Koleksi.
- (4) Pemeliharaan Koleksi dilakukan oleh konservator.
- (5) Dalam hal Museum tidak memiliki konservator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat menggunakan konservator dari Museum atau lembaga lain.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 79

- (1) Pemanfaatan Koleksi Museum dapat dilakukan untuk kepentingan, antara lain pendidikan, penelitian, dan pariwisata sepanjang tidak menimbulkan kerusakan terhadap Koleksi Museum.
- (2) Penyelenggara Museum harus menetapkan kebijakan pemanfaatan Koleksi Museum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 80

Ketentuan lebih lanjut mengenai SDM, Pengelolaan Koleksi dan Pemanfaatan Museum diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII
PEMAJUAN KEBUDAYAAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengarusutamaan Kebudayaan melalui pendidikan untuk mencapai tujuan Pemajuan Kebudayaan.
- (2) Pemajuan Kebudayaan merupakan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya daerah di tengah modernisasi peradaban dunia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan Kebudayaan.
- (3) Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

Pasal 82

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah dalam menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan masyarakat melalui para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah.
- (3) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi:
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan di Daerah; dan
 - b. identifikasi SDM Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan di Daerah.

Pasal 83

Objek Pemajuan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) meliputi:

- a. tradisi lisan;
- b. manuskrip;
- c. adat istiadat;
- d. ritus;
- e. pengetahuan tradisional;
- f. teknologi tradisional;
- g. seni;
- h. bahasa;
- i. permainan rakyat; dan
- j. olahraga tradisional.

Pasal 84

Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 meliputi:

- a. perlindungan;
- b. pengembangan;
- c. pemanfaatan; dan
- d. pembinaan.

Bagian Kedua Pelindungan

Pasal 85

- (1) Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 Huruf a merupakan upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan dan publikasi.
- (2) Perlindungan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah meliputi kegiatan:
 - a. inventarisasi;
 - b. pengamanan;
 - c. pemeliharaan;
 - d. penyelamatan; dan
 - e. publikasi.

Paragraf 1 Inventarisasi

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) huruf a.
- (2) Inventarisasi Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencatatan dan pendokumentasian;
 - b. penetapan; dan
 - c. pemutakhiran data.

Pasal 87

- (1) Pencatatan dan pendokumentasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. perekaman untuk menggambarkan keadaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah baik wujud fisik maupun arti sosialnya;
 - b. penyusunan daftar Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - c. pencatatan pada register Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Register Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. tempat dan tanggal perekaman;
 - c. sejarah singkat;
 - d. lokasi;
 - e. uraian singkat objek yang direkam saat ini;
 - f. kondisi saat ini; dan
 - g. upaya pemajuan selama ini.

Pasal 88

- (1) Bupati menetapkan hasil pencatatan dan pendokumentasian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dilakukan verifikasi dan validasi oleh PD sesuai tahapannya.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PD berkoordinasi dengan PD lain/kementerian/lembaga dan melibatkan ahli di bidang terkait.

Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah ditetapkan.
- (2) Dalam rangka pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PD melakukan verifikasi dan validasi terhadap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang sudah diregister.
- (3) Pemutakhiran data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan secara berkala dan berkelanjutan.

Paragraf 2 Pengamanan

Pasal 90

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.

- (2) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mencegah daerah lain tidak melakukan klaim atas kekayaan intelektual Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara berkala;
 - b. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya; dan
 - c. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagai warisan budaya benda dan warisan budaya bukan benda.

Paragraf 3 Pemeliharaan

Pasal 91

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pemeliharaan dilakukan untuk mencegah kerusakan, hilang atau musnahnya Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Pemeliharaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. menjaga nilai keluhuran dan kearifan Kebudayaan Daerah;
 - b. menggunakan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dalam kehidupan sehari-hari;
 - c. menjaga keanekaragaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - d. menghidupkan dan menjaga ekosistem Kebudayaan untuk setiap Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - e. mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah kepada generasi berikutnya.

Paragraf 4 Penyelamatan

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan dengan cara:
 - a. revitalisasi;
 - b. repatriasi; dan/atau
 - c. restorasi.

- (3) Revitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. menggali atau mempelajari kembali berbagai data Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dan/atau Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah, yang terdapat baik di dalam maupun di luar negeri;
 - b. mewujudkan kembali Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah; dan
 - c. mendorong kembali penggunaan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang telah atau hampir musnah.
- (4) Repatriasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. pembelian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah yang dimiliki perorangan, kelompok masyarakat, di luar daerah dan di luar negeri; dan
 - b. kerja sama pengembalian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah.
- (5) Restorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau memulihkan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah seperti keadaan semula.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Publikasi

Pasal 93

- (1) Pemerintah Daerah melakukan publikasi terhadap informasi yang berkaitan dengan inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan dan penyelamatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Publikasi dilakukan untuk penyebaran informasi kepada publik baik di dalam daerah maupun di luar daerah dengan menggunakan berbagai bentuk media.
- (3) Bentuk media yang digunakan untuk publikasi disesuaikan dengan sasaran dan tujuan publikasi.

Bagian Ketiga
Pengembangan

Pasal 94

- (1) Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 huruf b merupakan upaya dalam berkarya, memungkinkan terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku dan karya budaya berupa perubahan, penambahan atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya.

- (2) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dengan cara:
 - a. penyebarluasan;
 - b. pengkajian; dan
 - c. pengayaan keberagaman.

Paragraf 1
Penyebarluasan

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyebarluasan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Penyebarluasan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui diseminasi dan diaspora.
- (3) Diseminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. penyebaran nilai-nilai budaya ke luar daerah;
 - b. pertukaran budaya;
 - c. pameran; dan
 - d. festival.
- (4) Diaspora sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan penyebaran melalui:
 - a. pelaku budaya; dan
 - b. identitas Kebudayaan Daerah ke luar daerah.

Paragraf 2
Pengkajian

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengkajian Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (2) Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penelitian ilmiah;
 - b. kajian tradisional untuk menggali kembali nilai kearifan lokal;
 - a. diskusi;
 - b. seminar; dan
 - c. lokakarya.

Paragraf 3
Pengayaan Keberagaman

Pasal 97

- Pengayaan keberagaman Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah diwujudkan melalui:
- a. penggabungan budaya;
 - b. penyesuaian budaya sesuai dengan konteks ruang dan waktu;
 - c. penciptaan kreasi baru atau kreasi hasil dari pengembangan budaya sebelumnya; dan

- d. penyerapan budaya asing menjadi bagian dari budaya daerah.

Bagian Keempat
Pemanfaatan

Pasal 98

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dalam Pasal 84 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau setiap anggota masyarakat.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan untuk:
 - a. membangun karakter budaya daerah;
 - b. meningkatkan ketahanan budaya daerah;
 - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
 - d. meningkatkan peran aktif dan pengaruh daerah dalam hubungan regional dan nasional.

Pasal 99

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk membangun karakter budaya daerah dan meningkatkan ketahanan budaya daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan melalui:
 - a. internalisasi nilai budaya;
 - b. inovasi;
 - c. peningkatan adaptasi menghadapi perubahan;
 - d. komunikasi lintas budaya; dan
 - e. kolaborasi antar budaya.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) huruf c dilakukan melalui:
 - a. pengembangan industri kreatif berbasis Kebudayaan;
 - b. penyelenggaraan festival dan/atau pameran Kebudayaan; dan
 - c. pengembangan potensi wisata berbasis Kebudayaan.
- (3) Internalisasi nilai budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan melalui:
 - a. penggunaan pakaian adat pada hari-hari tertentu di instansi Pemerintah Daerah dan sekolah;
 - b. pembangunan gedung instansi Pemerintah Daerah;
 - c. berarsitektur khas budaya Daerah;
 - d. penyambutan tamu-tamu penting;
 - e. pesta Kebudayaan yang diselenggarakan secara periodik; dan/atau
 - f. kegiatan lainnya yang bertujuan sebagai sarana internalisasi nilai budaya.

Pasal 100

- (1) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah dilakukan melalui:
 - a. diplomasi budaya; dan
 - b. peningkatan kerja sama regional dan nasional di bidang Kebudayaan.
- (2) Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Pembinaan

Pasal 101

- (1) Pembinaan dan Pengawasan Pemajuan Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 84 huruf d dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu SDM Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan Pembinaan dan pengawasan kepada PD yang tugas dan fungsinya di bidang Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (4) Peningkatan jumlah SDM Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. rekrutmen SDM Kebudayaan;
 - b. mendorong dan memfasilitasi berdirinya Lembaga Kebudayaan; dan
 - c. membentuk Pranata Kebudayaan sesuai kebutuhan.
- (5) Peningkatan mutu SDM Kebudayaan, Lembaga Kebudayaan, dan Pranata Kebudayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang Kebudayaan;
 - b. standarisasi dan sertifikasi SDM Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan; dan/atau
 - c. peningkatan kapasitas tata kelola Lembaga Kebudayaan dan Pranata Kebudayaan.

Bagian Keenam
Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah

Pasal 102

- (1) Dalam rangka Pemajuan Kebudayaan Daerah Bupati membentuk tim penyusun untuk menyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.

- (2) Tim penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah gasal paling sedikit 7 (tujuh) orang terdiri atas:
 - a. ketua
 - b. sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. anggota.
- (3) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (4) Anggota Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah terdiri dari unsur:
 - a. Perangkat Daerah terkait; dan
 - b. para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam objek pemajuan kebudayaan.
- (5) Tim Penyusun Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 103

- (1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah disusun melalui tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pengolahan data;
 - d. analisis atas hasil pengolahan data;
 - e. penyusunan naskah; dan
 - f. penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
- (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah berisi:
 - a. identifikasi keadaan terkini dari perkembangan objek Pemajuan Kebudayaan Daerah;
 - b. identifikasi SDM Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan, identifikasi sarana dan prasarana Kebudayaan Daerah;
 - c. identifikasi potensi masalah Pemajuan Kebudayaan Daerah; dan
 - d. analisis dan rekomendasi untuk implementasi Pemajuan Kebudayaan Daerah.
- (3) Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Pokok Pikiran Kebudayaan daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 104

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemajuan Kebudayaan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 105

Masyarakat berperan serta memberikan masukan baik lisan maupun tertulis dalam penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan Kebudayaan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 106

Peran serta masyarakat dalam Kebudayaan dilakukan melalui kegiatan pengkajian, penelitian, pendanaan, pelatihan, inventarisasi, pendokumentasian, dan/atau pendampingan yang berkaitan dengan Kebudayaan.

Pasal 107

- (1) Pemerintah memberikan penghargaan kepada masyarakat yang telah berperan serta dalam Pengelolaan Kebudayaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piala dan/ atau piagam penghargaan;
 - b. dana dalam jumlah tertentu; dan/atau
 - c. fasilitas lainnya.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh PD.
- (4) Tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 108

- (1) Pendanaan Kebudayaan Daerah menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c. masyarakat; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 109

Peraturan Bupati mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini di undangkan.

Pasal 110

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 27 Pebruari 2023

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

A. ACHMAD SYUKRI

Diundangkan di Majene
pada tanggal 28 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

ARDIANSYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2023 NOMOR 3.

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAJENE PROVINSI
SULAWESI BARAT : 11 TAHUN 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum



RUSKI HAMID, SH
Pangkat: Pembina
NIP. 19721115 201101 1 001